



PUTUSAN

Nomor : 51/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HILARIUS DAMAT  
Tempat lahir : Leda  
Umur/tanggal lahir : 29 Th /10 Mei Tahun 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan  
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HILARIUS DAMAT bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILARIUS DAMAT berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama BENYAMIN JENADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HILARIUS DAMAT bersama dengan BENYAMIN JENADI (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan sengaja Tanpa Hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa HILARIUS DAMAT tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa HILARIUS DAMAT bersama BENYAMIN JENADI (Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) telah dengan sengaja bertindak sebagai penjual rekapan kupon putih bertempat di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan cara terdakwa menjual pada masyarakat di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Bahwa penjualan kupon putih tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka, yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Angka-angka tebakan kupon putih yang dibeli oleh masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, yang apabila secara kebetulan tebakan angka dan pembeli benar atau sesuai dengan angka keluar saat itu, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yakni untuk 2 (dua) angka Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Uang hasil penjualan kupon putih tersebut diserahkan terdakwa kepada Ranus (DPO) yang merupakan bandarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tebakkannya salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membelf tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik RANUS selaku Bandar;

Hasil keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kektarganya yang pada aktrinya perbuatan terdakwa cfiketatrei petwas dan terdakwa ditangkap karena terdakwa menjual Kupon Putih tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.285.000,-, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;

Perbuatan terdakwa HILARIUS DAMAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HERIBERTU D. E. EDOT, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi HERIBERTUS D.E. EDOT menangkap terdakwa HILARIUS DAMAT bersama dengan BENYAMIN JENADI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penangkapan terdakwa di dapatkan barang bukti uang berjumlah 1(satu) Unit HP Nokia warna putih hitam, Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara, pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dari Jam 10.00 wita sampai dengan Jam 13.00 wita sedangkan angka sore (Singapura) terdakwa jual dari Jam 15.00 wita sampai dengan Jam 17.00 wita dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;
- Pada saat selesai menjual tebakan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada RANUS (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MELKISEDEK MOLA LAA, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi HERIBERTUS D.E. EDOT menangkap terdakwa HILARIUS DAMAT bersama dengan BENYAMIN JENADI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penangkapan terdakwa di dapatkan barang bukti uang berjumlah 1(satu) Unit HP Nokia warna putih hitam, Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dari Jam 10.00 wita sampai dengan Jam 13.00 wita sedangkan angka sore (Singapura) terdakwa jual dari Jam 15.00 wita sampai dengan Jam 17.00 wita dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakkan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;
- Pada saat selesai menjual tebakkan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada RANUS (DPO) sebagai Bandar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi BENYAMIN JENADI, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat itu saksi HERIBERTUS D.E. EDOT menangkap terdakwa HILARIUS DAMAT bersama dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa HILARIUS DAMAT bersama dengan saksi petuga Kepolisian menyita barang bukti uang berjumlah 1 (satu) Unit HP Nokia warna putih hitam, Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan nnendapat hadiah sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan rnendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dari Jam 10.00 wita sampai dengan Jam 13.00 wita sedangkan angka sore (Singapura) terdakwa jual dari Jam 15.00 wita sampai dengan Jam 17.00 wita dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih



kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;

- Pada saat selesai menjual tebakan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada RANUS (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa bersama dengan BENYAMIN JENADI (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat judi Kupon putih;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual kupon putih;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN JENADI (berkas terpisah) petuga Kepolisian menyita barang bukti uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara, pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan nnendapat hadiah sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan rnendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dari Jam 10.00 wita sampai dengan Jam 13.00 wita sedangkan angka sore (Singapura) terdakwa jual dari Jam 15.00 wita sampai dengan Jam 17.00 wita dengan cara terdakwa mengedar kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;
- Pada saat selesai menjual tebakan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada RANUS (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HILARIUS DAMAT mengakui telah melakukan perjudian kupon putih dengan bertindak sebagai penjual rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada RANUS (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa yang sesungguhnya adalah petani ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wita, di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar terdakwa berjualan kupon putih setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu di sekitar rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai kepada siapa saja yang ingin memasang angka;
- Bahwa benar Setiap tebakan berisi 2 angka, 3 angka atau 4 angka dijual terdakwa seharga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di dapatkan barang bukti dari tangan terdakwa berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;
- Bahwa benar terdakwa menjual Kupon Putih dengan cara. pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar 2 (dua) angka Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan nnendapat hadiah sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual dari Jam 10.00 wita sampai dengan Jam 13.00 wita sedangkan angka sore (Singapura) terdakwa jual dari Jam 15.00 wita sampai dengan Jam 17.00 wita dengan cara terdakwa mengedat kertas kecil putih yang masih kosong, lalu para pembeli mengisi di kertas tersebut atau melalui SMS ke Hand Phone milik terdakwa dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka, dengan harga Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) per tebakan, dan penjualan kupon putih tersebut dilakukan 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengeluaran angka ;
- Bahwa benar Pada saat selesai menjual tebakan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada RANUS (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa benar tujuan judi kupon putih ialah untuk mencari keuntungan dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbang kan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal pasal 303 ayat (1) ke-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*nafuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa HILARIUS DAMAT yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Tanpa izin :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa HILARIUS DAMAT telah melakukan perjudian jenis Kupon Putih yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ”Tanpa Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### ad. 3. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang ”Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan ”Dengan Sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dimana terdakwa melakukan judi Kupon Putih ini adalah untuk mendapatkan keuntungan disamping profesi terdakwa HILARIUS DAMAT sehari-hari adalah Petani, unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### ad. 4. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, sekaligus terdakwa bertindak sebagai kurir yang mengambil hasil rekapan angka kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan kemudian menyetorkan kepada bandar RANUS (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memang sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa HILARIUS DAMAT menjual kupon putih menjual dengan cara pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar ke terdakwa sebesar 2 (dua) angka akan nnendapat Rp.65.000,- (Enam puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 3 (Tiga) angka akan nnendapat hadiah sebesar Rp.275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 4 angka akan nnendapat hadiah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa berjualan kupon putih setiap hari minggu, senin, rabu, Kamis dan Sabtu di sekitar rumah terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HILARIUS DAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan pada Khlayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type N1280 warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka rekapan Kupon Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama BENYAMIN JENADI ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari RABU tanggal 24 April 2013 oleh kami GATOT SARWADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. dan ARIEF MAHRDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh ROSLIA AHMAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EMERENSIANA M. F. JEHAMAT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

GATOT SARWADI, SH.

2. ARIEF MAHRDIKA, SH.

Panitera Pengganti

ROSLIA AHMAD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)